



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PRT/M/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 01/PRT/M/2010  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009 tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 01/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1). Organisasi Pelaksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol terdiri atas:
  - a. Bidang Pendanaan meliputi:
    - 1) Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol;
    - 2) Manajer Teknis; dan
    - 3) Manajer Keuangan.
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2). Struktur Organisasi pelaksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra)
- b. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan;
- c. mengusulkan Manajer Keuangan dan Manajer Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan RBA;
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
- c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

4. Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Manajer Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. Angka 3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan hutang piutang;
- b. menyelenggarakan pengelolaan akas;
- c. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi Pengelolaan Keuangan BLU;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1). Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.
- (2). Satuan Pemeriksaan Intern dalam melaksanakan pemeriksaan internal pengelolaan dan BLU mempunyai tugas:
  - a. melakukan audit keuangan dan kinerja kegiatan Pengelolaan Keuangan BLU;
  - b. melakukan konfirmasi atas informasi/data yang diterima;
  - c. menyampaikan usul/saran kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol;
  - d. melakukan audit investigasi terhadap permasalahan yang mendesak; dan
  - e. melakukan evaluasi kinerja BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol, Manajer Keuangan dan Manajer Teknis masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol sesuai dengan tugas masing-masing.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol wajib mengawasi Manajer Keuangan dan Manajer Teknis dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Manajer Keuangan dan Manajer Teknis.

10. Pasal 16 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2012  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 713

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini  
NIP. 195803311984122001